



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSSY ADRIVA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 133676

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.835.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, LAINNYA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/25 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20.85 m²/20.85 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 400.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 147.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 105.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.487.000.000**III. HUTANG** Rp. 181.619.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.305.381.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.